



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dihentikan penggunaannya/rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan tim penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826)

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1471);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2026 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;
1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara;
 2. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

3. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Penguasa Barang;
4. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
5. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;
7. Mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang dilakukan penjualan;
8. Melaksanakan penjualan terhadap barang yang telah disetujui lelang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesainya proses lelang Barang Milik Negara (BMN) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lopa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH PENETAPAN TIM
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2026

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026

| No | Nama/NIP/Pangkat/ Golongan | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|----|---|--|-------------------|
| 1 | KH. Umbu Tamu Hawu NIP.197105222001121003 | Sekretaris | PenanggungJawab |
| 2 | Kristogonus Boro NIP.199101012019031008 | Plt. Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik | Ketua |
| 3 | Nurul Yoga Trilunika NIP.199206032025062004 | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Sekretaris |
| 4 | Chelsea Pratiwi NIP.200005162025062006 | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 5 | Yantoni U.L. Heda NIP.19940105202411022 | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 6 | Ridley U. S. Jurumana NIP.199907172025211013 | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lupa